



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PmK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tabalong Tahun 2017 Nomor 13);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tabalong
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tabalong
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Tabalong
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Tabalong
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten Tabalong

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.

- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, dan sarana olahraga Desa sesuai kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

- (6) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    1. lingkungan pemukiman;
    2. transportasi;
    3. energi; dan
    4. informasi dan komunikasi.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    1. kesehatan masyarakat; dan
    2. pendidikan dan kebudayaan
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi :
    1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
    2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
    3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
    1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    2. penanganan bencana alam; dan
    3. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (7) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa diprioritaskan meliputi:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;

- b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi : pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;
  - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa;
  - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
  - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (8) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.
- (9) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.
- (10) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (11) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.



Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Anggaran pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5) atau Pasal 9 ayat (6);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.


Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 09 Februari 2018

BUPATI TABALONG,

  
H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 09 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 05

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2018

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afrmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Alokasi Formula			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
1	BANUA LAWAS	HAPALAH	616.345	N/A	6	-	1109	0,0061	0,0006	210	0,0102	0,0051	11,77	0,0032	0,0005	65,40	0,0129	0,0032	0,009406387	153,169	769,514
2	BANUA LAWAS	BANGKILING	616.345	TINGGAL	9	157,549	1363	0,0075	0,0007	549	0,0266	0,0133	11,85	0,0032	0,0005	46,50	0,0092	0,0023	0,016824849	273,968	1.047,862
3	BANUA LAWAS	SUNGAJ DURIAN	616.345	TINGGAL	6	-	897	0,0049	0,0005	201	0,0097	0,0049	3,33	0,0009	0,0001	44,39	0,0088	0,0022	0,007690913	125,235	741,580
4	BANUA LAWAS	PEMATANG	616.345	TINGGAL	8	157,549	1434	0,0079	0,0008	413	0,0200	0,1000	7,72	0,0021	0,0003	45,01	0,0089	0,0022	0,013329327	217,049	990,943
5	BANUA LAWAS	HARIANG	616.345	BERKEMBANG	6	-	1789	0,0098	0,0010	219	0,0106	0,0053	4,56	0,0012	0,0002	51,72	0,0102	0,0026	0,009029504	147,032	763,377
6	BANUA LAWAS	BANUA LAWAS	616.345	N/A	7	-	1702	0,0094	0,0009	321	0,0155	0,0078	2,91	0,0008	0,0001	32,46	0,0064	0,0016	0,010432728	169,882	786,227
7	BANUA LAWAS	HABAU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315,098	1798	0,0099	0,0010	814	0,0394	0,0197	21,94	0,0059	0,0009	48,69	0,0096	0,0024	0,023999516	390,798	1.322,241
8	BANUA LAWAS	BANUA RANTAU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315,098	1673	0,0092	0,0009	517	0,0250	0,0125	7,84	0,0021	0,0003	50,19	0,0099	0,0025	0,016240251	264,449	1.195,892
9	BANUA LAWAS	PURAI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315,098	1552	0,0085	0,0009	638	0,0309	0,0155	6,88	0,0019	0,0003	42,69	0,0084	0,0021	0,018694479	304,413	1.235,856
10	BANUA LAWAS	BATANG BANYU	616.345	N/A	7	-	539	0,0030	0,0003	273	0,0132	0,0066	1,99	0,0005	0,0001	50,65	0,0100	0,0025	0,009492952	154,579	770,924
11	BANUA LAWAS	HABAU HULU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315,098	1320	0,0073	0,0007	683	0,0331	0,0165	16,19	0,0044	0,0007	48,85	0,0097	0,0024	0,020338566	331,184	1.262,627
12	BANUA LAWAS	BUNGIN	616.345	TINGGAL	7	-	757	0,0042	0,0004	266	0,0129	0,0064	2,63	0,0007	0,0001	49,93	0,0099	0,0025	0,009433627	153,613	769,958
13	BANUA LAWAS	BAKILUNG RAYA	616.345	TINGGAL	8	157,549	935	0,0051	0,0005	421	0,0204	0,0102	7,72	0,0021	0,0003	57,43	0,0106	0,0027	0,013679624	222,753	996,647
14	BANUA LAWAS	TALAN	616.345	N/A	7	-	929	0,0051	0,0005	261	0,0126	0,0063	13,76	0,0037	0,0006	43,73	0,0106	0,0027	0,009734943	158,520	774,865
15	BANUA LAWAS	SUNGAJ ANYAR	616.345	N/A	7	-	1391	0,0076	0,0008	249	0,0121	0,0060	2,52	0,0007	0,0001	48,97	0,0097	0,0024	0,009318697	151,742	768,087
16	KELUA	AMPUKUNG	616.345	N/A	7	-	2278	0,0125	0,0013	293	0,0142	0,0071	18,71	0,0051	0,0008	45,22	0,0068	0,0022	0,01342846	184,702	801,047
17	KELUA	TELAGA ITAR	616.345	N/A	4	-	1489	0,0082	0,0008	85	0,0041	0,0021	2,48	0,0007	0,0001	31,61	0,0063	0,0016	0,0094541041	73,944	690,289
18	KELUA	SUNGAJ BULUH	616.345	BERKEMBANG	6	-	1776	0,0098	0,0010	203	0,0098	0,0049	8,46	0,0023	0,0003	34,50	0,0068	0,0017	0,007941912	129,323	745,668
19	KELUA	BINTURU	616.345	TINGGAL	8	157,549	2088	0,0115	0,0011	416	0,0202	0,0101	13,56	0,0037	0,0005	27,53	0,0054	0,0014	0,013134254	213,872	987,766
20	KELUA	PUDAK SETEGAL	616.345	N/A	7	-	2127	0,0117	0,0012	225	0,0109	0,0054	6,38	0,0017	0,0003	28,19	0,0056	0,0014	0,008270835	134,679	751,024
21	KELUA	PASAR PANAS	616.345	N/A	3	-	1361	0,0075	0,0007	52	0,0025	0,0012	4,33	0,0012	0,0002	21,80	0,0043	0,0011	0,00326123	53,104	669,449
22	KELUA	MASINTAN	616.345	N/A	7	-	2299	0,0126	0,0013	322	0,0156	0,0078	13,52	0,0037	0,0005	39,43	0,0078	0,0019	0,011559759	188,234	804,579
23	KELUA	TAKULAT	616.345	N/A	6	-	1679	0,0092	0,0009	161	0,0078	0,0039	2,97	0,0008	0,0001	39,01	0,0077	0,0019	0,006871407	111,891	728,236
24	KELUA	PALIAI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	7	-	2008	0,0110	0,0011	267	0,0129	0,0065	1,77	0,0005	0,0001	32,30	0,0064	0,0016	0,009239062	150,445	766,790
25	KELUA	KARANGAN PUTIH	616.345	N/A	7	-	2480	0,0136	0,0014	298	0,0144	0,0072	8,05	0,0022	0,0003	28,80	0,0057	0,0014	0,010312118	168,229	784,574
26	KELUA	BAHUNGIN	616.345	N/A	8	-	2070	0,0114	0,0011	346	0,0168	0,0084	6,31	0,0017	0,0003	34,95	0,0069	0,0017	0,011501367	187,283	803,628
27	KELUA	MURUNG BARU	616.345	N/A	4	-	748	0,0041	0,0004	71	0,0034	0,0017	3,44	0,0009	0,0001	36,72	0,0073	0,0018	0,004085832	66,532	682,877
28	TANTA	LUKBAYUR	616.345	N/A	3	-	1119	0,0062	0,0006	60	0,0029	0,0015	6,40	0,0017	0,0003	41,68	0,0082	0,0021	0,004388629	71,463	687,808
29	TANTA	WALANGKIR	616.345	N/A	6	-	1041	0,0057	0,0006	171	0,0083	0,0041	9,47	0,0026	0,0004	51,12	0,0101	0,0025	0,00762496	124,162	740,507
30	TANTA	WARUKIN	616.345	N/A	5	-	2218	0,0122	0,0012	130	0,0063	0,0031	14,66	0,0040	0,0006	44,31	0,0088	0,0022	0,007153207	116,480	732,825
31	TANTA	BARIMBUJ	616.345	N/A	4	-	1481	0,0081	0,0008	76	0,0037	0,0018	10,50	0,0028	0,0004	44,05	0,0087	0,0022	0,005258509	85,627	701,972
32	TANTA	MANGKUSIP	616.345	N/A	4	-	1754	0,0096	0,0010	85	0,0041	0,0021	12,78	0,0035	0,0005	36,03	0,0071	0,0018	0,006322113	86,663	703,008
33	TANTA	PAMARANGAN KANAN	616.345	N/A	3	-	927	0,0051	0,0005	48	0,0023	0,0012	10,13	0,0027	0,0004	42,91	0,0085	0,0021	0,004204202	68,459	684,804
34	TANTA	PULAU KU*U	616.345	N/A	5	-	1248	0,0061	0,0007	137	0,0066	0,0033	4,71	0,0013	0,0002	33,04	0,0065	0,0016	0,005828749	94,913	711,258
35	TANTA	TANTA	616.345	N/A	3	-	1638	0,0090	0,0009	46	0,0022	0,0011	9,56	0,0026	0,0004	30,36	0,0060	0,0015	0,003902928	63,554	679,899
36	TANTA	PADANG PANJANG	616.345	TINGGAL	4	-	2451	0,0135	0,0013	82	0,0040	0,0020	18,73	0,0051	0,0005	42,34	0,0064	0,0016	0,005691869	92,684	709,029
37	TANTA	PUJAIN KANAN	616.345	N/A	3	-	976	0,0054	0,0005	60	0,0029	0,0015	12,94	0,0035	0,0005	33,41	0,0086	0,0021	0,004660272	75,886	692,231
38	TANTA	PADANGIN	616.345	N/A	4	-	1108	0,0061	0,0006	89	0,0043	0,0022	4,20	0,0011	0,0002	34,53	0,0068	0,0017	0,004642407	75,595	691,940
39	TANTA	TAMIYANG	616.345	TINGGAL	3	-	688	0,0038	0,0004	62	0,0030	0,0015	4,51	0,0012	0,0002	51,82	0,0102	0,0026	0,004624957	75,311	691,656
40	TANTA	TANTA HULU	616.345	N/A	2	-	1970	0,0108	0,0011	23	0,0011	0,0006	9,56	0,0026	0,0004	38,78	0,0077	0,0019	0,003944489	64,237	680,582
41	TANJUNG	BANYU TAUIN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1535	0,0084	0,0008	189	0,0092	0,0046	11,93	0,0032	0,0005	31,97	0,0063	0,0016	0,007485639	121,893	738,238
42	TANJUNG	PAMARANGAN KIWA	616.345	TINGGAL	6	-	2125	0,0117	0,0012	185	0,0090	0,0045	24,69	0,0067	0,0010	27,05	0,0053	0,0013	0,007987723	130,061	746,406
43	TANJUNG	PUJAIN KIWA	616.345	TINGGAL	4	-	1006	0,0055	0,0006	98	0,0047	0,0024	17,66	0,0048	0,0007	44,52	0,0088	0,0022	0,005943885	95,159	711,504
44	TANJUNG	JUAN	616.345	TINGGAL	4	-	1302	0,0075	0,0007	98	0,0047	0,0024	16,74	0,0045	0,0007	43,97	0,0088	0,0022	0,005941905	96,755	713,100
45	TANJUNG	MAHE SEBERANG	616.345	TINGGAL	3	-	565	0,0031	0,0003	49	0,0024	0,0012	3,22	0,0009	0,0001	38,64	0,0076	0,0019	0,003538375	57,617	673,962
46	TANJUNG	KAMBITIN	616.345	TINGGAL	3	-	1909	0,0105	0,0010	60	0,0029	0,0015	21,37	0,0058	0,0009	44,65	0,0088	0,0022	0,00557663	90,807	707,152



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk						Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)			
106	JARO	JARO	616.345	N/A	5	-	3204	0,0176	0,0018	145	0,0070	0,0035	110,86	0,0300	0,0045	29,06	0,0057	0,0014	0,012104996	182,457	798,802			
107	JARO	SOLAN	616.345	BERKEMBANG	7	-	2082	0,0114	0,0011	271	0,0131	0,0066	12,23	0,0033	0,0005	29,01	0,0057	0,0014	0,009638481	156,949	773,294			
108	JARO	MUJANG	616.345	TERTINGGAL	7	-	1407	0,0077	0,0008	237	0,0115	0,0057	143,73	0,0389	0,0058	54,61	0,0108	0,0027	0,015041304	244,926	861,271			
109	JARO	LAWO	616.345	N/A	3	-	899	0,0049	0,0005	62	0,0030	0,0015	18,35	0,0050	0,0007	45,38	0,0090	0,0022	0,004983285	81,146	697,491			
110	JARO	PURUI	616.345	N/A	4	-	538	0,0030	0,0003	86	0,0042	0,0021	11,47	0,0031	0,0005	54,44	0,0108	0,0027	0,005535394	90,136	706,481			
111	JARO	GARAGATA	616.345	N/A	6	-	1675	0,0092	0,0009	221	0,0107	0,0054	100,15	0,0271	0,0041	42,02	0,0083	0,0021	0,01241141	202,102	818,447			
112	JARO	NALUI	616.345	N/A	6	-	1700	0,0093	0,0009	157	0,0076	0,0038	83,35	0,2753	0,0338	51,57	0,0102	0,0025	0,041075307	668,852	1.285,197			
113	BINTANG ARA	WALING	616.345	TERTINGGAL	4	-	974	0,0054	0,0005	90	0,0044	0,0022	21,02	0,0057	0,0009	50,55	0,0100	0,0025	0,006066971	98,792	715,137			
114	BINTANG ARA	USIH	616.345	N/A	5	-	1529	0,0084	0,0008	118	0,0057	0,0029	21,02	0,0057	0,0009	39,43	0,0078	0,0019	0,00650046	105,851	722,196			
115	BINTANG ARA	BINTANG ARA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	1909	0,0105	0,0010	79	0,0038	0,0019	28,67	0,0077	0,0012	37,79	0,0075	0,0019	0,005983812	97,601	713,946			
116	BINTANG ARA	BURUM	616.345	N/A	3	-	838	0,0046	0,0005	58	0,0028	0,0014	22,94	0,0062	0,0009	47,73	0,0094	0,0024	0,005155418	83,949	700,294			
117	BINTANG ARA	PANAAN	616.345	BERKEMBANG	7	-	1382	0,0076	0,0008	265	0,0128	0,0064	90,98	0,0246	0,0037	48,10	0,0095	0,0024	0,013245005	215,676	832,021			
118	BINTANG ARA	DAMBUNG RAYA	616.345	N/A	6	-	737	0,0041	0,0004	192	0,0093	0,0047	57,34	0,0155	0,0023	64,09	0,0127	0,0032	0,010548842	171,773	788,118			
119	BINTANG ARA	ARGO MULYO	616.345	TERTINGGAL	2	-	714	0,0039	0,0004	19	0,0009	0,0005	9,56	0,0026	0,0004	51,75	0,0102	0,0026	0,00379888	61,858	678,203			
120	BINTANG ARA	BUMI MAKMUR	616.345	BERKEMBANG	4	-	590	0,0032	0,0003	101	0,0049	0,0024	9,56	0,0026	0,0004	53,20	0,0105	0,0026	0,005788327	94,255	710,600			
121	BINTANG ARA	HEGARMANAH	616.345	BERKEMBANG	4	-	454	0,0025	0,0002	83	0,0040	0,0020	38,23	0,0103	0,0015	54,83	0,0108	0,0027	0,006520553	106,178	722,523			
<b>Total</b>							<b>181.892</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1000</b>	<b>20.645</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>3.699,56</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1500</b>	<b>5.056,51</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,2500</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,2500</b>	<b>1</b>	<b>16.283.563</b>	<b>93.539.641</b>	

Bobot	Bobot
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab/Kota .....	74.577.745
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab/Kota .....	93.539.641
Pagu Alokasi Dasar Kab/Kota .....	74.577.745
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab/Kota .....	74.577.745
Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota .....	588.284
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/Kota .....	2.678.333
Pagu Alokasi Formula Kab/Kota .....	16.283.563
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab/Kota .....	16.283.563
Jumlah Desa	121


  
 H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
 DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN  
 ANGGARAN 2018

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA  
 LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA  
 TAHUN ..... TAHUN ANGGARAN 201.....  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN TABALONG

Pagu Desa : Rp.....

NOMOR	U R A I A N	U R A I A N	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH (Rp)	KET
1		2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
1.	PENDAPATAN												
1.2	Pendapatan Transfer												
1.2.1	Dana Desa												
	- TAHAP PERTAMA												
	- TAHAP KEDUA												
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA A												
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan												
2.1.1	Kegiatan .....												
2.1.2	dst.....												
2.2	Bidang Pembangunan Desa												
2.2.1	Kegiatan .....												
2.2.2	dst.....												
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat												
2.3.1	Kegiatan .....												
2.3.2	dst.....												
2.4	Bidang Pembinaan Masyarakat												
2.4.1	Kegiatan .....												
2.4.2	dst.....												
2.5	Bidang Tak Terduga												
2.5.1	Kegiatan .....												
2.5.2	dst.....												
<b>JUMLAH BELANJA</b>													

Disetujui oleh,  
 Desa .....,  
 KEPALA DESA .....

BENDAHARA DESA .....

(.....)

(.....)

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI.